



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**DINAS KESEHATAN**

**UPTD PUSKESMAS KISOL**

**EMAIL:puskesmakisol19@gmail.com**



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KISOL  
NOMOR : 14 /SK/PKM.KSL/VII/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
UPTD PUSKESMAS KISOL**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KISOL**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir adi atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Kisol Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KISOL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KISOL DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
- KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Kisol, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Kisol meliputi :  
1. Standar Pelayanan loket pendaftaran rawat jalan;  
2. Standar Pelayanan poli umum;  
3. Standar Pelayanan UGD;  
4. Standar Pelayanan poli gigi;  
5. Standar Pelayanan laboratorium;  
6. Standar Pelayanan KIA;  
7. Standar Pelayanan KB;  
8. Standar Pelayanan pelayanan obat;  
9. Standar Pelayanan Ruang Bersalin;  
10. Standar Pelayanan Poli gizi;  
11. Standar Pelayanan Imunisasi;  
12. Standar Pelayanan Poli TB;  
13. Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa;  
14. Standar Pelayanan Penyakit Tidak Menular ( PTM );  
15. Standar Pelayanan Pengaduan;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kisol  
Pada tanggal : 03 Juli 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kisol,



**Heribertus Paul, A.Md.Kep**

Penata Tk. I/III d

NIP. 19821124 200604 1 002